



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 303/Pdt.G/2024/PA TALU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Talu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Xxx, sebagai **Penggugat**;

melawan

Xxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dipersidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 13 Juni 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Talu pada register Nomor 303/Pdt.G/2024/PA TALU, pada tanggal 13 Juni 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat menurut agama Islam pada tanggal 20 Agustus 2017 di rumah orang tua Penggugat xxx, dengan wali nikahnya adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Afrince, dihadapan seorang Datuak yang bernama xxx, dan dihadiri oleh dua orang saksi nikah, yaitu Xxx dan Xxx, mahar berupa seperangkat alat sholat, namun pernikahan tersebut tidak tercatat secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat;
2. Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan Penggugat berstatus Gadis, dan Tergugat berstatus Bujang dan telah bergaul sebagaimana

Hal. 1 dari 21 Hal.
Putusan Nomor 303/Pdt.G/2024/PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layaknya suami istri, dan sudah mempunyai 2(dua) orang anak yang bernama;

3.1 xxx, lahir tanggal 03 September 2018 di Pasaman Barat, Perempuan, Pendidikan belum sekolah, diasuh oleh Penggugat;

3.2 xxx, lahir tanggal 13 Desember 2020 di Pasaman Barat, Laki-laki, Pendidikan Belum sekolah, diasuh oleh Penggugat;

3. Bahwa, pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak terdapat halangan pernikahan, baik menurut agama maupun adat istiadat yang berlaku;

4. Bahwa, sejak akad pernikahan dilangsungkan, Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;

5. Bahwa, pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak mempunyai bukti otentik berupa Kutipan Akta Nikah karena tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat;

6. Bahwa, Penggugat memerlukan bukti pernikahan Penggugat dengan Tergugat untuk mengurus perceraian;

7. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat xxx, sampai berpisah;

8. Bahwa sejak bulan Maret 2020, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena;

8.1. Tergugat tidak bertanggung jawab dan tidak pernah mencukupi nafkah lahir Penggugat secara layak karena Tergugat tidak bekerja, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga Penggugat lah yang membantu;

8.2. Tergugat kurang menghargai Penggugat sebagai seorang istri dan seperti Tergugat sering keluar rumah tanpa ada komunikasi kepada Penggugat dan bahkan Tergugat sering pulang tengah malam dan tanpa menjelaskan kepada Penggugat;

9. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semakin lama semakin memuncak, akhirnya pada bulan Mei 2020 pertengkaran kembali terjadi antara Penggugat dan Tergugat yang

Hal. 2 dari 21 Hal.
Putusan Nomor 303/Pdt.G/2024/PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan Tergugat masih tidak memberi nafkah Penggugat dan anak-anak karena Tergugat pemalas dan tidak ada usaha untuk mencari nafkah untuk keluarganya sehingga Tergugat di suruh oleh orang tuanya pergi ke kampung halamannya untuk mencari pekerjaan disana akan tetapi sampai sekarang Tergugat tidak pernah pulang sama sekali, dan saat ini Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri hingga kini telah 4 tahun 1 bulan lamanya;

10. Bahwa Penggugat tidak pernah berusaha untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat dan sekarang Penggugat sudah berkeyakinan tidak bisa lagi hidup membina rumah tangga yang rukun dan harmonis bersama Tergugat;

11. Bahwa sebab-sebab di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, maka Penggugat mengajukan permasalahan ini ke Pengadilan Agama Talu;

12. Bahwa berdasarkan keterangan dan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Talu cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sahnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2017 di rumah orang tua Penggugat xxx;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Xxx) terhadap Penggugat (Xxx);
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider: Atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk sidang, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Talu. Penggugat

Hal. 3 dari 21 Hal.
Putusan Nomor 303/Pdt.G/2024/PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah datang secara pribadi ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dengan cara memberi nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dan dapat rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa sekalipun menurut Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA-RI) Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi setiap perkara perdata wajib menempuh prosedur mediasi, akan tetapi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan. Oleh karena itu, mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum dengan perubahan sebagai berikut;

- Bahwa dalam petitum angka 2 semula tertulis "**Menetapkan sahnyanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2015 di rumah orang tua Penggugat di Bandar Baru Jorong Bandar Baru, Kenagarian Sasak, Kecamatan Sasak Ranah Pasisie, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat**" diubah menjadi "**Menetapkan sahnyanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2017 di rumah orang tua Penggugat xxx;**

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka untuk perkara yang bersangkutan tidak ada agenda jawab menjawab, melainkan dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

Bukti Saksi:

1. **xxx**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah Kakak Kandung Penggugat. Oleh karena itu, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 4 dari 21 Hal.
Putusan Nomor 303/Pdt.G/2024/PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, mereka telah melaksanakan akad nikah pada tanggal 20 Agustus 2017;
- Bahwa saksi turut menghadiri acara akad nikah tersebut, akad nikah tersebut dilaksanakan di rumah orang tua Penggugat xxx, yang menjadi wali nikahnya ayah kandung Penggugat yang bernama Afrince;
- Bahwa yang menjadi saksi-saksi dalam akad nikah tersebut adalah Xxx dan Xxx, ada maharnya berupa seperangkat alat sholat, sudah dibayar lunas dan ada ijab kabulnya;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus berstatus masih gadis (belum pernah menikah) demikian juga Tergugat masih lajang/jejaka (belum pernah menikah),;
- Bahwa pada saat perkawinan dilaksanakan dan sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tetap beragama Islam dan begitu pula keduanya tidak mempunyai hubungan persaudaraan baik karena nasab, sesusuan ataupun perkawinan;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah bergaul dan bermasyarakat layaknya suami isteri dan tidak pernah ada pihak siapapun dan dari manapun yang berusaha menggugat keabsahan dan keberadaan perkawinan mereka;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir xxx;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2020 rumah tangga mereka tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi mengetahui dari cerita Penggugat;
- Bahwa penyebab perkecokan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memberikan nafkah;

Hal. 5 dari 21 Hal.
Putusan Nomor 303/Pdt.G/2024/PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Mei 2020;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, mereka sudah tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah menasehati Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap sudah tidak mau rukun kembali dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat, terserah mereka saja;

1. **xxx**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Abang Ipar Penggugat. Oleh karena itu, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, mereka telah melaksanakan akad nikah pada tanggal 20 Agustus 2017;
- Bahwa saksi turut menghadiri acara akad nikah tersebut, di mana akad nikah tersebut dilaksanakan di rumah orang tua Penggugat xxx, yang menjadi wali nikahnya ayah kandung Penggugat yang bernama Afrince;
- Bahwa yang menjadi saksi-saksi dalam akad nikah tersebut ada 2 (dua) orang, yaitu: Xxx dan Xxx, ada maharnya berupa seperangkat alat sholat, sudah dibayar lunas dan ada ijab kabulnya;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus masih gadis (belum pernah menikah) demikian juga Tergugat berstatus masih lajang/jejaka (belum pernah menikah);
- Bahwa pada saat perkawinan dilaksanakan dan sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tetap beragama Islam dan begitu pula keduanya tidak mempunyai hubungan persaudaraan baik karena nasab, sesusuan ataupun perkawinan;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah bergaul dan bermasyarakat layaknya suami isteri dan tidak pernah

Hal. 6 dari 21 Hal.
Putusan Nomor 303/Pdt.G/2024/PA TALU



ada pihak siapapun dan dari manapun yang berusaha menggugat keabsahan dan keberadaan perkawinan mereka;

- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir xxx;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun setelah itu rumah tangga mereka sudah tidak rukun lagi, terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab percekocokan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memberikan nafkah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2020;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil rukun kembali;
- Bahwa saksi tidak sanggup mengupayakan perdamaian untuk Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan pembuktiannya, kemudian Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula, serta memohon kepada Majelis Hakim agar gugatannya dikabulkan;

Bahwa tentang jalannya persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat putusan ini, akan ditunjuk hal ihwal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Hal. 7 dari 21 Hal.
Putusan Nomor 303/Pdt.G/2024/PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan bagi orang-orang Islam sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini wewenang Pengadilan Agama, dan gugatan perceraian harus diajukan ke Pengadilan Agama yang yurisdiksinya meliputi tempat tinggal Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan pengakuan Penggugat saat ini Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Kinali termasuk wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Talu. Dengan demikian, Pengadilan Agama Talu berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali sebagai suami istri, sebagaimana yang dimaksudkan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jis*. Pasal 154 R.Bg dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi yang diperintahkan oleh PERMA-RI Nomor 1 Tahun 2016 tersebut tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat mengadakan perubahan pada gugatannya terkait dengan petitum angka 2, perubahan tersebut tidak melampaui sebagaimana datur oleh Pasal 127 Rv, dimana perubahan surat gugatan diperbolehkan sepanjang tetap berdasarkan pada hubungan hukum yang menjadi dasar tuntutan semula dan tidak dibenarkan mengubah kejadian materil yang menjadi dasar gugatannya, dan karenanya perubahan gugatan tersebut tidak mengubah kejadian materil, maka sesuai dengan hukum acara yang berlaku, secara formil perubahan tersebut dapat diterima sehingga surat gugatan ini telah memenuhi syarat formil surat gugatan, sebagaimana ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jis* Pasal 144 R.Bg

Hal. 8 dari 21 Hal.
Putusan Nomor 303/Pdt.G/2024/PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Rv, karenanya surat gugatan dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa dalil dan alasan pokok gugatan Penggugat adalah Penggugat telah menikah dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 20 Agustus 2017 di rumah orang tua Penggugat xxx yang menjadi wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Afrince, dan yang menjadi saksi-saksinya Xxx dan Xxx, dengan mahar berupa seperangkat alat sholat, dibayar tunai, ada ijab dan kabul, kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus sejak bulan Maret 2020 dan puncaknya terjadi pada bulan Mei 2020, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan tidak pernah rukun kembali. Berdasarkan hal-hal itu, Penggugat mohon agar gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah dan Tergugat juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan karena unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan Pasal 78 Rv telah terpenuhi, maka gugatan Penggugat tersebut dapat diperiksa dan dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 03 Tahun 2015 dalam Rumusan Kamar Agama pada angka 3 (tiga) disebutkan bahwa "*Pemeriksaan secara verstek terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian (Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989)*", maka perkara ini diperlukan pembuktian;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mengajukan gugatan kumulasi objektif antara itsbat/penetapan nikah dengan Cerai Gugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat melalui itsbat/penetapan nikah;

Hal. 9 dari 21 Hal.
Putusan Nomor 303/Pdt.G/2024/PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perihal kedudukan bukti keterangan 2 (dua) orang saksi, karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil dan formil alat bukti saksi dan saksi-saksi tersebut juga telah memenuhi syarat formil dan materil saksi di persidangan, sehingga secara legal formal 2 (dua) orang saksi tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti keterangan saksi yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat telah terungkap adanya fakta hukum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 20 Agustus 2017 di rumah orang tua Penggugat xxx dengan wali nikah ayah kandung Penggugat yang bernama Afrince, dan yang menjadi saksi-saksinya Xxx dan Xxx, dengan mahar berupa seperangkat alat sholat, dibayar tunai, dan terdapat ijab dan kabul;
- Bahwa sebelum terjadi perkawinan, Penggugat berstatus gadis/perawan (belum pernah menikah) demikian juga Tergugat berstatus masih lajang/jejaka (belum pernah menikah);
- Bahwa pada saat perkawinan dilaksanakan dan sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tetap beragama Islam dan begitu pula keduanya tidak mempunyai hubungan persaudaraan baik karena nasab, sesusuan ataupun perkawinan;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah bergaul dan bermasyarakat layaknya suami isteri dan tidak pernah ada pihak siapapun dan dari manapun yang berusaha menggugat keabsahan dan keberadaan perkawinan mereka;
- Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut, sampai sekarang masih tetap terikat sebagai suami isteri dan tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah

Hal. 10 dari 21 Hal.
Putusan Nomor 303/Pdt.G/2024/PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan akad nikah pada tanggal 20 Agustus 2017, namun apakah pernikahan/perkawinan tersebut dapat diitsbatkan/dinyatakan sah menurut hukum?, maka secara *mutatis mutandis* Majelis Hakim harus memeriksa keabsahan perkawinan itu sendiri, apakah syarat dan rukun perkawinannya sudah terpenuhi sehingga perkawinan tersebut layak dicatatkan/dinyatakan sah secara hukum;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan sahnya suatu perkawinan Majelis Hakim perlu merujuk Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan: *"(1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku."* sehingga dari pasal tersebut dapat ditarik dua garis hukum yang harus dipatuhi dalam melakukan suatu perkawinan, yaitu tentang keabsahan suatu perkawinan dan tentang pencatatan perkawinan. Masalah keabsahan suatu perkawinan ditentukan oleh agamanya masing-masing, bagi yang beragama Islam harus terpenuhinya syarat dan rukun suatu perkawinan, sedangkan masalah pencatatan perkawinan hanya berfungsi sebagai pengakuan, perlindungan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa mengenai rukun nikah/perkawinan tidak diatur dalam undang-undang melainkan hanya diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu: adanya calon suami; calon isteri; wali nikah; dua orang saksi, dan ijab dan kabul, dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi, yang menyatakan pada saat akad nikah yang dilakukan pada tanggal 20 Agustus 2017 di rumah orang tua Penggugat xxx yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Afrince, dan yang menjadi saksi-saksinya Xxx dan Xxx, dengan mahar berupa seperangkat alat sholat, dibayar tunai, dan terdapat ijab dan kabul. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah memenuhi rukun nikah/perkawinan;

Menimbang, bahwa mengenai syarat-syarat dan larangan perkawinan telah diatur dalam Pasal 6, 7, 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis*. Pasal 15 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, yang mana persyaratan tersebut

Hal. 11 dari 21 Hal.
Putusan Nomor 303/Pdt.G/2024/PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersifat kumulatif dalam arti apabila salah satu syarat/halangan tersebut tidak terpenuhi, maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan dan perkawinan tersebut tidak dapat dicatatkan *in casu* tidak dapat diisbatkan/dinyatakan sah menurut hukum, dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi dalam perkara *a quo*, telah terbukti bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi persyaratan dan tidak melanggar hal-hal yang ditentukan dalam pasal-pasal tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yang menerangkan bahwa penetapan itsbat nikah itu hanya bagi perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan telah nyata bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan pada tanggal 20 Agustus 2017. Artinya, perkawinan mereka dilangsungkan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Meskipun demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi "*perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*", menurut Majelis Hakim bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai penekanan untuk kehati-hatian, jangan sampai terjadi penetapan/itsbat nikah secara serampangan sehingga terjadi penetapan itsbat nikah untuk isteri kedua, ketiga dan seterusnya. Dengan demikian, Majelis Hakim mentafsirkan bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan yang dilakukan setelah tahun 1974 tetapi tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah boleh untuk ditetapkan perkawinannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sangat menyadari akibat dinyatakan sahnya perkawinan Penggugat dan Tergugat menurut hukum, yaitu akan lahir akibat dari keabsahan perkawinan tersebut, misalnya anak sah, nafkah anak dan harta bersama, dan saling mewarisi, dan apabila tidak disahkan perkawinan mereka juga akan menimbulkan kemadharatan, misalnya anak tidak dapat memiliki akta kelahiran, tidak saling mewarisi, ketidakjelasan kedudukan dan perlindungan hukum status perkawinan Penggugat dan Tergugat sendiri, serta tidak dapat membuat *passport* untuk ke luar negeri,

Hal. 12 dari 21 Hal.
Putusan Nomor 303/Pdt.G/2024/PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

misalnya untuk menunaikan ibadah haji/umrah. Dengan demikian, menurut Majelis Hakim dalam perkara *a quo* terdapat dua kemadharatan yaitu kemadharatan apabila tidak sahkan dan kemadharatan apabila disahkan, berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah disebutkan di atas menurut Majelis Hakim apabila disahkan perkawinan mereka kemungkinan kemadharatan yang akan muncul lebih kecil/ringan daripada kemungkinan kemadharatan ditimbulkan apabila tidak disahkan, maka sesuai kaidah fiqhiyah yang normanya diambil sebagai pertimbangan Majelis Hakim "*apabila berkumpul dua kemadharatan, maka kemadharatan yang lebih berat harus dihilangkan dengan kemadharatan yang lebih ringan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 4, Pasal 7 ayat (2) ayat (3) huruf (e) ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Penggugat dan Tergugat dimaksud, dengan menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 20 Agustus 2017 di rumah orang tua Penggugat xxx dengan wali nikah ayah kandung Penggugat yang bernama Afrince, dan yang menjadi saksi-saksinya Xxx dan Xxx, dengan mahar berupa seperangkat alat sholat, dibayar tunai, dan terdapat ijab dan kabul, adalah sah menurut hukum. Dengan demikian, permohonan Penggugat dimaksud **patut untuk dikabulkan**;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap gugatan Penggugat, Majelis Hakim memberikan pertimbangan cerai gugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa karena perkara ini diajukan secara kumulasi objektif antara itsbat nikah dan cerai gugat, dimana itsbat nikahnya sudah dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Penggugat telah terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu, Penggugat dan Tergugat merupakan pihak-pihak yang berkualitas/berkapasitas dalam perkara ini, sehingga Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Hal. 13 dari 21 Hal.
Putusan Nomor 303/Pdt.G/2024/PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat dan Tergugat mendalilkan bahwa rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus sejak bulan Maret 2020 dan puncaknya terjadi pada bulan Mei 2020 sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan tidak pernah rukun kembali. Berdasarkan hal-hal itu, Penggugat mohon agar gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil perceraianya tersebut, Penggugat juga mengandalkan keterangan 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, karena gugatan cerai didasarkan pada alasan karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut dapat digunakan juga dalam perkara perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat telah terungkap adanya fakta-fakta hukum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat xxx;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 20 Agustus 2017;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di xxx;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun \pm sejak bulan Maret 2020 rumah tangga mereka mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal \pm sejak bulan Mei 2020;
- Bahwa selama pisah rumah Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun kembali;
- Bahwa Penggugat Tergugat sudah dinasehati dan diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil, karena Penggugat telah menyatakan bersikeras ingin bercerai dan tidak bersedia lagi melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat;

Hal. 14 dari 21 Hal.
Putusan Nomor 303/Pdt.G/2024/PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat sudah dua kali dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak hadir ke persidangan;
- Bahwa Majelis Hakim sudah memberikan nasehat dan pandangan kepada Penggugat dalam setiap persidangan, namun Penggugat bersikeras dengan pendiriannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut *vide* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo*. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah memerintahkan agar Penggugat menghadirkan pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan yang bersangkutan, dan Penggugat telah menghadirkan orang-orang dekatnya ke persidangan, dan di persidangan orang-orang dekatnya yang bertindak sebagai saksi-saksi telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun \pm sejak bulan Maret 2020 rumah tangga mereka mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan mereka sudah pisah tempat tinggal \pm sejak bulan Mei 2020 dan selama pisah rumah tersebut mereka tidak pernah rukun kembali. Dengan demikian, telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sedang atau telah terjadi perselisihan dan pertengkaran \pm sejak bulan Maret 2020 dan pisah rumah \pm sejak bulan Mei 2020 dan selama pisah rumah tersebut mereka tidak pernah rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sulit untuk dipersatukan kembali, maka sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 yang menyatakan *"gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator antara lain: (1) Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil; (2) Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri; (3) Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri; (4) Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama; (5) Hal-hal lain yang*

Hal. 15 dari 21 Hal.
Putusan Nomor 303/Pdt.G/2024/PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain)", dan sesuai juga dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 273 K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, yang normanya menyatakan bahwa "cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama/berpisah tempat tidur, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup memenuhi alasan suatu perceraian, dan mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah sia-sia" dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1354 K/Pdt/2000, tanggal 08 September 2003, yang normanya menyatakan bahwa "Suami isteri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian";

Menimbang, bahwa selama proses persidangan terbukti Penggugat tidak pernah menunjukkan sikap/itikad untuk rukun kembali, bahkan telah memperlihatkan dugaan kuat adanya ketidakrukunan, ketidakharmonisan dalam rumah tangga dan rapuhnya ikatan perkawinan yang bersangkutan, maka Majelis Hakim berpendapat akan sia-sia perkawinan yang bersangkutan tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sedangkan tujuan utamanya *vide* Pasal 2 *jo*. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*. Untuk mewujudkan tujuan perkawinan tersebut *vide* Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam, maka suami isteri harus memikul kewajiban luhur antara lain bahwa suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan saling memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya, adanya perpisahan tempat tinggal yang bersangkutan sejak bulan Mei 2020, telah membuktikan tidak adanya rasa saling mencintai, rasa hormat dan setia serta

Hal. 16 dari 21 Hal.
Putusan Nomor 303/Pdt.G/2024/PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hilangnya saling memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya;

Menimbang, bahwa dalam perceraian karena perselisihan tidak perlu dilihat siapa yang menjadi penyebab pertama terjadinya perselisihan, sebagaimana disebutkan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 yang normanya menyatakan *"Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak"*, karena apabila salah satu pihak sudah merasa dan menyatakan tidak nyaman, maka pertanda perkawinan itu sudah sulit untuk dipersatukan lagi, karena meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinannya utuh dan tetap dipertahankan, maka kemungkinan yang akan terjadi kemudian adalah pihak yang menginginkan perkawinannya putus, tetap saja akan melakukan sikap dan perbuatan negatif agar perkawinan itu sendiri berakhir;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana telah diuraikan di atas, kiranya cukup menunjukan bahwa salah satu pihak sudah tidak lagi dapat memikul kewajiban-kewajiban luhur itu. Oleh karena itu, perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak sepatutnya untuk tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan firman Allah tersebut di atas, dapat dipahami bahwa tujuan perkawinan adalah agar manusia yang telah berpasangan sebagai suami isteri merasa tenteram satu sama lainnya dalam bingkai rumah tangga yang senantiasa diliputi dengan cinta dan kasih sayang. Akan tetapi, sebaliknya jika suatu rumah tangga sudah tidak ada lagi rasa ketentraman, tidak ada lagi rasa cinta dan kasih sayang, maka sudah selayaknya rumah tangga tersebut diakhiri, karena sudah tidak memberikan manfaat apa-apa;

Menimbang, bahwa Penggugat selama dipersidangan telah menunjukan sikap dan tekadnya untuk tetap bercerai, hal itu berarti Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersedia lagi mempertahankan perkawinannya, maka itu berarti

Hal. 17 dari 21 Hal.
Putusan Nomor 303/Pdt.G/2024/PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah ada bukti bahwa antara suami isteri tersebut sudah tidak ada lagi ikatan lahir batin;

Menimbang, bahwa keutuhan perkawinan tidak dapat dilakukan hanya oleh satu pihak saja, dan begitu pula pembiaran terhadap berlangsungnya ketidakrukunan antar suami isteri tentu dapat menimbulkan dampak yang negatif (*kemadharatan* dan *kemafsadatan*) bagi semua pihak, baik untuk Penggugat maupun untuk Tergugat, sesuai *hujjah syar'iyah* (dalil-dalil syara) yang normanya diambil alih oleh Majelis Hakim, yaitu:

1. Kaidah Fiqhiyah

الضَّرَرُ يُزَالُ

Artinya: "Kemadharatan itu harus dihilangkan".

2. Kaidah Fiqhiyah

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kerusakan itu harus didahulukan daripada meraih kemaslahatan."

3. Kaidah Fiqhiyah

الضَّرَرُ الْأَشَدُّ يُزَالُ بِالضَّرَرِ الْأَخَفِ

Artinya: "Kerusakan yang lebih berat harus dihilangkan dengan kerusakan yang lebih ringan".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat/berkesimpulan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, sehingga tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dengan lain kata perkawinan yang bersangkutan telah pecah (*broken marriage*), maka telah cukup alasan bagi Penggugat untuk menjatuhkan terhadap Tergugat berdasarkan penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jjs. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dibuktikan oleh

Hal. 18 dari 21 Hal.
Putusan Nomor 303/Pdt.G/2024/PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dipersidangan. Oleh karena itu, gugatan Penggugat tersebut **patut untuk dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena itsbat nikah antara Penggugat dengan Tergugat sudah dikabulkan oleh Majelis Hakim. Dengan demikian, antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah terjadi perceraian, sesuai dengan maksud Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka talak Tergugat yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada Penggugat adalah talak satu bain sughra;

Menimbang, bahwa karena perkara yang bersangkutan termasuk bidang perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf (a) jo. Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
1. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (**Xxx**) dengan Tergugat (**Xxx**), yang dilaksanakan pada tanggal 20 Agustus 2017 di rumah orang tua Penggugat xxx;
1. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Xxx**) terhadap Penggugat (**Xxx**);
2. Membebankan Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp197.000,00 (Seratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Rupiah);

Demikian dijatuhkan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Talu pada hari Rabu, tanggal 10 Juli 2024 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 04 Muharram 1446 Hijriyah, oleh

Hal. 19 dari 21 Hal.
Putusan Nomor 303/Pdt.G/2024/PA TALU



putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Robbil Alfires, S.Sy.,M.H

Panitera Pengganti,

Fithrah, SHI

1.	PNBP		
	a. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
	b. Panggilan Pertama	Rp.	20.000,00
	c. Redaksi	Rp.	10.000,00
	d. PBT isi Putusan	Rp.	10.000,00
2.	Biaya Proses	Rp.	75.000,00
3.	Panggilan	Rp.	28.000,00
4.	PBT isi Putusan	Rp.	14.000,00
5.	Meterai	Rp.	10.000,00
	Jumlah	Rp.	197.000,00

(Seratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Rupiah)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 21 dari 21 Hal.
Putusan Nomor 303/Pdt.G/2024/PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)